



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 116 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI NIKAH TERINTEGRASI
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa setiap pasangan baru menikah wajib memiliki dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik khususnya pelayanan pengurusan dokumen kependudukan bagi pasangan baru menikah, perlu dilakukan pelayanan yang cepat dan mudah dengan menggunakan Program Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI NIKAH TERINTEGRASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya
2. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Kubu Raya yang dipimpin oleh Camat.

A
r
P

4. Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Kabupaten Kubu Raya di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.
5. Program Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Program PANTAS adalah program pelayanan pengurusan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan jangka waktu penyelesaian dalam 1 (satu) hari kerja.
6. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah suatu sistem informasi yang ditumbuhkembangkan berdasarkan prosedur-prosedur pelayanan administrasi kependudukan dengan menerapkan sistem teknologi informasi dan komunikasi guna menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia.
7. Pemohon adalah pasangan calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan.
8. Kurir Dukcapil Bisa adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya yang ditugaskan untuk menyampaikan dokumen kependudukan dengan cepat secara langsung atau melalui Pemerintah Desa kepada pemohon.

Pasal 2

Program PANTAS dimaksudkan untuk memberikan hak pasangan yang baru melangsungkan pernikahan dalam mendapatkan dokumen kependudukan.

Pasal 3

Program PANTAS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada pasangan yang baru melangsungkan pernikahan.

BAB II PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI NIKAH TERINTEGRASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Program PANTAS diperuntukkan bagi pasangan yang baru menikah untuk memperoleh dokumen kependudukan.
- (2) Program PANTAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama.
- (3) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kartu Keluarga; dan
 - b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 5

- (1) Pengurusan dokumen kependudukan dalam Program PANTAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan berkas yang menjadi persyaratan pengurusan.
- (2) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. formulir pendaftaran peristiwa kependudukan;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga orang tua pemohon; dan
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik pemohon.
- (3) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui staf Dinas yang ada di kecamatan.

BAB III
MEKANISME DAN PROSEDUR PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI NIKAH TERINTEGRASI SISTEM INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 6

- (1) Pemohon menyampaikan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) kepada Kantor Urusan Agama.
- (2) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh petugas verifikator Kantor Urusan Agama.
- (3) Berkas persyaratan yang sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan benar *diinput/discan* oleh petugas operator Kantor Urusan Agama.
- (4) Petugas operator Kantor Urusan Agama mengirimkan berkas yang telah *diinput/discan* melalui staf Dinas di kecamatan.
- (5) Staf Dinas di kecamatan memproses berkas permohonan dan menerbitkan dokumen kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada pemohon melalui:
 - a. Kantor Urusan Agama;
 - b. Staf Dinas di kecamatan; atau
 - c. Kurir Dukcapil Bisa.

BAB IV
KOMPETENSI PETUGAS PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Petugas yang melaksanakan Program PANTAS terdiri dari:
 - a. petugas verifikator; dan
 - b. petugas operator
- (2) Petugas verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kompetensi sebagai berikut:
 - a. memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi;
 - b. bekerja ulet dan teliti yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mempunyai kemampuan verifikasi yang baik.
- (3) Petugas operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki kompetensi sebagai berikut:
 - a. memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi;
 - b. menguasai komputer; dan
 - c. mampu mengoperasikan internet dan memahami teknologi informasi.
- (4) Petugas verifikator dan petugas operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat dan/atau staf pada Dinas di kecamatan, dan pada Kantor Urusan Agama.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan penyelenggaraan Program PANTAS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g
r
f
R

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Program PANTAS.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknik operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan administrasi kependudukan guna mencapai tujuan Program PANTAS.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan tenaga verifikasi dan operator; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Dalam hal proses pelaksanaan Program PANTAS mengalami gangguan teknis, proses pelaksanaan dapat dilakukan secara manual (*off line*).
- (2) Proses pelaksanaan secara manual (*off line*) dilakukan dengan cara datang langsung membawa berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk disampaikan kepada staf Dinas di kecamatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 110